

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
134/KPU.SS/XI/2005 TENTANG PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI KPU PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa untuk melaksanakan Rapat Koordinasi tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 diubah dengan Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 134/KPU.SS/XI/2005:

Menetapkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2005.
- Lampiran 1 halaman